



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MELA AYU ANJELINA BINTI AGUS KANAFI;**

Tempat lahir : Sukoharjo;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/31 Agustus 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Demalang, Rt. 003, Rw. 006, Ds. Kudu,
Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mela Ayu Anjelina Binti Agus Kanafi ditangkap tanggal 4 Desember 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELA AYU ANJELINA Binti AGUS KANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MELA AYU ANJELINA Binti AGUS KANAFI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Desember 2022 atas nama PIPIT ADITAMA, S.E.;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Januari 2023 atas nama PIPIT ADITAMA, S.E.;
 - 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening dari BCA bulan Januari 2023 atas nama PIPIT ADITAMA, S.E.;Dikembalikan kepada Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dana bersifat kooperatif dan Terdakwa bertitikad baik dengan pelapor dan Terdakwa sudah komukasi dan akan mengembalikan dengan cara mencicil dan akan tetapi phak pelapor tidak berkenan dan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan menyesal terhadap perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MELA AYU ANJELINA Binti AGUS KANAFI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember sampai dengan bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Mall Solo

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragon Yosodipuro No. 133, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. dan mulai kenal pada saat Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. di Solo Paragon, yang kemudian Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. ikut menjadi member tas di Donini di Solo Paragon yang mana setiap member dimasukkan dalam group pada saat itu, setelah itu terdakwa dan Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. saling komunikasi lewat telpon dan WhatsApp (WA) atau terkadang bertemu di Solo Paragon, selanjutnya pada saat di Solo Paragon tersebut terdakwa menawarkan arisan online (mella arisan online) dimana terdakwa sebagai adminnya, dan arisan tersebut bisa dilelang, lalu terdakwa juga menjanjikan kalau Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. ikut lelang saat tanggal jatuh tempo akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 15 % setiap pencairannya (mulai bayar lelang dan pencairan lelang sekitar 1 (satu) bulanan), kemudian dari kata-kata terdakwa tersebut lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. tertarik dan tergiur, lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. ikut arisan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa juga menawarkan lagi kepada Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. untuk ikut investasi uang untuk usaha batik bersama dengan mertua terdakwa yaitu Toko Batik Giyant Santoso di Laweyan, Surakarta dan showroom mobil yang beralamatkan di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, Banaran, Baki, Sukoharjo, dan akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 15 % dari investasi tersebut, kemudian dari kata-kata terdakwa tersebut lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. tertarik dan tergiur akan keuntungannya, lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. juga ikut investasi usaha yang ditawarkan terdakwa tersebut. Setelah itu selanjutnya Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. melakukan transfer dari rekening BCA nomor 0770483271 atas nama PIPIT ADITAMA, S.E. kepada terdakwa ke rekening BCA nomor 03920364038 atas nama MELAYU ANJELINA;

1. Yang untuk investasi batik dan showroom mobil, yaitu :

- 1) Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 5) Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 6) Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 8) Tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 9) Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 11) Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Yang untuk lelang arisan, yaitu:
 - 1) Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 2) Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4) Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah batas waktu atau deadline yang dijanjikan terdakwa tidak ada, lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. menghubungi terdakwa lewat telpon maupun WhatsApp namun selalu dijanjikan dengan alasan uangnya digunakan dishowroom untuk usaha jual beli mobil dan dagang batik, selanjutnya mulai bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 terdakwa kolep banyak peserta arisan yang sudah mendapatkan tidak mau membayar,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang yang terdakwa dapatkan dari Saksi PIPIT ADITAMA, S.E. yang untuk lelang arisan dan investasi batik serta showroom mobil tersebut tanpa seijin dari Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. terdakwa gunakan untuk menutup membayar para member lainnya, dan sebagian ada yang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri, selanjutnya karena tidak ada itikad baik dari terdakwa, kemudian Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. melaporkan terdakwa ke Polresta Surakarta. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban PIPIT ADITAMA S.E. mengalami kerugian sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa MELA AYU ANJELINA Binti AGUS KANAFAI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Desember sampai dengan bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Mall Solo Paragon Yosodipuro No. 133, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E, dan mulai kenal pada saat Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. di Solo Paragon, yang kemudian Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. ikut menjadi member tas di Donini di Solo Paragon yang mana setiap member dimasukkan dalam group pada saat itu, setelah itu terdakwa dan Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. saling komunikasi lewat telpon dan WhatsApp (WA) atau terkadang bertemu di Solo Paragon, selanjutnya pada saat di Solo Paragon tersebut terdakwa menawarkan arisan online (mella arisan online) dimana terdakwa sebagai adminnya, dan arisan tersebut bisa dilelang, lalu terdakwa juga menjanjikan kalau Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. ikut lelang saat tanggal jatuh tempo akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 15 % setiap

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairannya (mulai bayar lelang dan pencairan lelang sekitar 1 (satu) bulanan), kemudian dari kata-kata terdakwa tersebut lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. tertarik dan tergiur, lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. ikut arisan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa juga menawarkan lagi kepada Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. untuk ikut investasi uang untuk usaha batik bersama dengan mertua terdakwa yaitu Toko Batik Giyant Santoso di Laweyan, Surakarta dan showroom mobil yang beralamatkan di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, banaran, Baki, Sukoharjo, dan akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 15 % dari investasi tersebut, kemudian dari kata-kata terdakwa tersebut lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. tertarik dan tergiur akan keuntungannya, lalu Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. juga ikut investasi usaha yang ditawarkan terdakwa tersebut. Setelah itu selanjutnya Saksi korban PIPIT ADITAMA, S.E. melakukan transfer dari rekening BCA nomor 0770483271 atas nama PIPIT ADITAMA, S.E. kepada terdakwa ke rekening BCA nomor 03920364038 atas nama MELAYU ANJELINA.

1. Yang untuk investasi batik dan showroom mobil, yaitu :

- 1) Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8) Tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 9) Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 10) Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Yang untuk lelang arisan, yaitu:
 - 1) Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2) Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 4) Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian setelah batas waktu atau deadline yang dijanjikan terdakwa tidak ada, lalu Saksi korban Pipit Aditama, S.E. menghubungi terdakwa lewat telpon maupun WhatsApp namun selalu dijanjikan dengan alasan uangnya digunakan dishowroom untuk usaha jual beli mobil dan dagang batik, selanjutnya mulai bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 terdakwa kolep banyak peserta arisan yang sudah mendapatkan tidak mau membayar, kemudian uang yang terdakwa dapatkan dari Saksi Pipit Aditama, S.E. yang untuk lelang arisan dan investasi batik serta showroom mobil tersebut tanpa seijin dari Saksi korban Pipit Aditama S.E. terdakwa gunakan untuk menutup membayar para member lainnya, dan sebagian ada yang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri, selanjutnya karena tidak ada itikad baik dari terdakwa, kemudian Saksi korban saksi Pipit Aditama S.E. melaporkan terdakwa ke Polresta Surakarta. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi korban Pipit Aditama, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pipit Aditama, S.E. memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang berupa uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2022 s/d bulan Januari 2023;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan uang yaitu Terdakwa yang beralamat di Demalang Rt. 003 Rw. 006, Ds. Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan dengan cara Terdakwa menawari saksi untuk ikut mendanai lelang arisan di group arisan milik yang masa setiap memberikan dana akan diberikan fee diawal bulan berikutnya, dan Terdakwa juga membujuk saksi untuk ikut investasi usaha batik bersama dengan mertuanya Terdakwa yaitu Toko Batik Giant Santoso yang beralamat di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, Banaran, Baki, Sukoharjo, namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk lelang arisan dan investasi batik melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;
 - Bahwa uang yang diserahkan untuk investasi dan lelang arisan diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer untuk lelang arisan melalui rekening BCA dan untuk investasi melalui rekening BRI;
 - Bahwa saksi tertarik ikut memberikan modal karena mengetahui jika Terdakwa mempunyai usaha butik dan showroom, dan ada keterangan dari memberi lainnya juga ada arisan, selain itu saksi juga tergiur keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi melakukan transfer dari rekening BCA nomor 0770483271 atas nama saksi kepada Terdakwa Mela Ayu Anjelina ke rekening BCA nomor 03920364038 atas nama Terdakwa Mela Ayu Anjelina;
1. Yang untuk investasi batik dan showroom mobil yaitu :
 - a. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - e. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Yang untuk lelang arisan yaitu :
- a. Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 20 Januari 2023 sebesar R 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi setelah batas waktu atau deadline yang dijanjikan Terdakwa tidak ada, lalu saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon maupun WhatsApp namun selalu dijanjikan dengan alasan uangnya digunakan dishowroom untuk usaha jual beli mobil dan dagang batik, dan sampai akhirnya Terdakwa ganti nomor handphone dan sudah tidak bisa dihubungi sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa, kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polresta Surakarta;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Agustina Ratnawati, memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa saksi yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan adalah Saksi Pipit Aditama, S.E. yang merupakan teman saksi, dan yang melakukan adalah Terdakwa yang beralamat di Demalang Rt. 003 Rw. 006, Ds. Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan berupa uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2022 s/d bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan dengan cara Terdakwa menawari Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut mendanai lelang arisan di group arisan milik Terdakwa yang masa setiap memberikan dana akan diberikan fee di awal bulan berikutnya, dan Terdakwa juga membujuk Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut investasi usaha batik bersama dengan mertuanya Terdakwa yaitu Toko Batik Giant Santoso yang beralamat di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, Banaran, Baki, Sukoharjo, namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk lelang arisan dan investasi batik melainkan digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk investasi dan lelang arisan diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer, untuk lelang arisan melalui rekening BCA dan untuk investasi melalui rekening BRI;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kronologis perkaranya karena saksi juga menjadi korban Terdakwa dan mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan modusnya juga sama Terdakwa menawari saksi untuk ikut arisan milik Terdakwa juga membujuk saksi untuk ikut investasi usaha batik bersama dengan mertuanya Terdakwa yaitu Toko Batik Giant Santoso;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Mochamad Afid Febrianto, memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang, dan baru mengetahui jika Terdakwa Mela Ayu Anjelina telah melakukan penipuan dan atau penggelapan setelah Saksi Heru Wawan Setiadi, S.E. suami dari Saksi Pipit Aditama, S.E. datang kerumah dan mencari Terdakwa dan memberitahu saksi serta orang tua saksi kalau Terdakwa telah melakukan penipuan dengan modus arisan;
- Bahwa saksidengan Terdakwa sudah kenal karena pernah menjadi istri saksi sejak tahun 2015 dan bercerai pada bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa (mantan istrinya) mempunyai bisnis invest batik dan arisan online dengan Saksi Pipit Aditama, S.E. dan sepengetahuan saksi setiap hari pekerjaan Terdakwa adalah membantu ibunya saksi jualan batik;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dari Terdakwa Mela Ayu Angelina baik uang pribadi maupun uang hasil pinjam atau penanaman modal invest dari Saksi Pipit Aditama, S.E.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Heru Wawan Setiadi, S.E. memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang berupa uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2022 s/d bulan Januari 2023 adalah istri saksi yaitu Saksi Pipit Aditama S.E.;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan uang yaitu Binti Agus Kanafi yang beralamat di Demalang Rt. 003 Rw. 006, Ds. Kudu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan dengan cara Terdakwa menawari Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut mendanai lelang arisan di grup arisan milik Terdakwa yang masa setiap memberikan dana akan diberikan fee di awal bulan berikutnya, dan Terdakwa juga membujuk Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut investasi usaha batik bersama dengan mertuanya Terdakwa Mela Ayu Anjelina yaitu Toko Batik Giant Santoso yang beralamat di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, Banaran, Baki, Sukoharjo, namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk lelang arisan dan investasi batik melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan uang yang diserahkan oleh istri saksi yaitu Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk investasi dan lelang arisan diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer untuk lelang arisan melalui rekening BCA dan untuk investasi melalui rekening BRI;
 - Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi yaitu Saksi Pipit Aditama, S.E. bahwa Terdakwa mempunyai grup arisan dan mempunyai usaha butik bersama mertuanya dan istri saksi mau mengikuti karena tergiur dengan keuntungannya.
 - Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut istri saksi yaitu Saksi Pipit Aditama, S.E. mengalami kerugian sebesar Rp 261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani saat dilakukan penangkapan dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan Terdakwa mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan dan atau penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berupa uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan yang dilakukan terdakwa pada bulan Desember 2022 s/d bulan Januari 2023;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penipuan atau penggelapan uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Pipit Aditama S.E, yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan dengan cara terdakwa menawarkan Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut mendanai lelang arisan di grup arisan milik terdakwa yang masa setiap memberikan dana akan diberikan fee di awal bulan berikutnya, dan Terdakwa juga membujuk Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut investasi usaha batik bersama dengan mertuanya terdakwa yaitu Toko Batik Giant Santoso yang beralamat di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, Banaran, Baki, Sukoharjo namun terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk lelang arisan dan investasi batik melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang untuk investasi dan lelang arisan diserahkan Saksi Pipit Aditama, S.E. kepada Terdakwa melalui transfer untuk lelang arisan melalui rekening BCA dan untuk investasi melalui rekening BRI;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Pipit Aditama, S.E. melakukan transfer dari rekening BCA nomor 0770483271 atas nama Saksi Pipit Aditama S.E. ke rekening terdakwa BCA nomor 03920364038 atas nama Terdakwa sendiri;
1. Yang untuk investasi batik dan showroom mobil yaitu:
 - a. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - d. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - e. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - i. Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - j. Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Yang untuk lelang arisan yaitu :
- a. Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp261.450.000,- (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan kesepakatan dengan Saksi Pipit Aditama, S.E. tidak ada perjanjian, untuk lelang arisan hanya secara lisan saja dan kadang-kadang menggunakan WhatsApp, sedangkan untuk investasi batik pemberian fee diberikan selama 12 (dua belas) hari kadang sebulan dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama;
- Bahwa uang yang telah masuk dari Saksi Pipit Aditama S.E. ke rekening

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak digunakan untuk investasi melainkan digunakan keperluan Terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Pipit Aditama, S.E. sebagai pemilik uang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa, Penuntut umum mengajukan barang bukti adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Desember 2022 atas nama Pipit Aditama;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama;
- 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening dari BCA bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani saat dilakukan penangkapan dan sehat rokhani serta bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan Terdakwa mengetahui sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan berupa uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Desember 2022 s/d bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan orang yang telah menjadi korban penipuan dan atau penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa yaitu saksi Pipit Aditama, S.E.;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sejumlah Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Pipit Aditama S.E. yang akan digunakan untuk investasi dan lelang arisan dengan cara terdakwa menawari Saksi Pipit Aditama, S.E. untuk ikut mendanai lelang arisan di

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup arisan milik terdakwa yang masa setiap memberikan dana akan diberikan fee di awal bulan berikutnya, dan terdakwa juga membujuk Saksi Pipit Aditama S.E. untuk ikut investasi usaha batik bersama dengan mertuanya terdakwa yaitu Toko Batik Giant Santoso yang beralamat di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, Banaran, Baki, Sukoharjo namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk lelang arisan dan investasi batik melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang diserahkan untuk investasi dan lelang arisan diserahkan Saksi Pipit Aditama, S.E. kepada terdakwa melalui transfer untuk lelang arisan melalui rekening BCA dan untuk investasi melalui rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Pipit Aditama SE melakukan transfer dari rekening BCA nomor : 0770483271 atas nama Saksi PIPIT Pipit Aditama S.E. ke rekening terdakwa BCA nomor 03920364038 atas nama Terdakwa sendiri;

3. Yang untuk investasi batik dan showroom mobil, yaitu :

- a. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Yang untuk lelang arisan, yaitu :
 - a. Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan kesepakatan dengan Saksi Pipit Aditama S.E. tidak ada perjanjian, untuk lelang arisan hanya secara lisan saja dan kadang-kadang menggunakan WhatsApp, sedangkan untuk investasi batik pemberian fee diberikan selama 12 (dua belas) hari kadang sebulan dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama;
 - Bahwa uang yang telah masuk dari Saksi Pipit Aditama SE ke rekening Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk investasi melainkan digunakan keperluan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Pipit Aditama S.E. sebagai pemilik uang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
 - Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya;
 - Menimbang bahwa, Penuntut umum mengajukan barang bukti adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Desember 2022 atas nama Pipit Aditama S.E.;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama S.E. 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening dari BCA bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama, S.E.;
- Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi mebenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Mela Ayu Anjelina Binti Agus Kanafi Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini sifatnya alternatif yaitu cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban Pipit Aditama S.E. dan mulai kenal pada saat Saksi korban Pipit Aditama S.E. di Solo Paragon, yang kemudian Saksi korban Pipit Aditama S.E. ikut menjadi member tas di Donini di Solo Paragon yang mana setiap member dimasukkan dalam group pada saat itu, setelah itu Terdakwa dan Saksi korban Pipit Aditama, S.E. saling komunikasi lewat telpon dan WhatsApp (WA) atau terkadang bertemu di Solo Paragon;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat di Solo Paragon tersebut terdakwa menawarkan arisan online (mella arisan online) dimana Terdakwa sebagai adminnya, dan arisan tersebut bisa dilelang, lalu terdakwa juga menjanjikan kalau Saksi korban Pipit Aditama, S.E. ikut lelang saat tanggal jatuh tempo akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) s/d 15 % (lima belas persen) setiap pencairannya (mulai bayar lelang dan pencairan lelang sekitar 1 (satu) bulanan), kemudian dari kata-kata terdakwa tersebut lalu Saksi korban Pipit Aditama S.E. tertarik dan tergiur, lalu Saksi korban Pipit Aditama S.E. ikut arisan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut, dan setelah itu terdakwa juga menawarkan lagi kepada Saksi korban Pipit Aditama S.E. untuk ikut investasi uang untuk usaha batik bersama dengan mertua Terdakwa yaitu Toko Batik Giyant Santoso di Laweyan, Surakarta dan showroom mobil yang beralamatkan di Jl. Semeru Rt. 3 Rw. 3, banaran, Baki, Sukoharjo, dan akan mendapatkan keuntungan 10% s/d 15 % dari investasi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut lalu Saksi korban Pipit Aditama S.E. tertarik dan tergiur akan keuntungannya, lalu Saksi korban Pipit Aditama SE juga ikut investasi usaha yang ditawarkan Terdakwa tersebut. Setelah itu selanjutnya Saksi korban Pipit Aditama, SE dari rekening BCA nomor 0770483271 atas nama Pipit Aditama, S.E kepada Terdakwa ke rekening BCA nomor 03920364038 atas nama Mela Ayu Anjelina.

2. Yang untuk investasi batik dan showroom mobil, yaitu:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Tanggal 24 Desember 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- h. Tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- i. Tanggal 06 Januari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- j. Tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- k. Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Yang untuk lelang arisan, yaitu :
 - a. Tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 22 Januari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang keseluruhan berjumlah sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian setelah batas waktu atau deadline yang dijanjikan Terdakwa tidak ada, lalu Saksi korban Pipit Aditama S.E. menghubungi terdakwa lewat telpon maupun WhatsApp namun selalu dijanjikan dengan alasan uangnya digunakan dishowroom untuk usaha jual beli mobil dan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang batik, selanjutnya mulai bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 terdakwa kolep banyak peserta arisan yang sudah mendapatkan tidak mau membayar, kemudian uang yang terdakwa dapatkan dari Saksi Pipit Aditama S.E. yang untuk lelang arisan dan investasi batik serta showroom mobil tersebut tanpa seijin dari Saksi korban Pipit Aditama SE Terdakwa gunakan untuk menutup membayar para member lainnya, dan sebagian ada yang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri, selanjutnya karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa, kemudian Saksi korban Pipit Aditama S.E. melaporkan terdakwa ke Polresta Surakarta. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Pipit Aditama S.E. mengalami kerugian sebesar Rp. 261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terurai diatas menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai melakukan serangkaian kebohongan membujuk korban untuk menyerahkan sejumlah uang karena adanya janji akan mendapatkan keuntungan dari pemesanan sepeda motor dan mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan rangkaian kebohongan membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang berupa uang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan Pertama tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tidak ada yang spesifik akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan merugikan secara material Saksi korban Pipit Aditama, SE sebesar Rp261.450.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mengganti kerugian kepada Saksi korban Pipit Aditama, S.E.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Desember 2022 atas nama Pipit Aditama;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama;
- 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening dari BCA bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama;

Dikembalikan kepada Saksi korban Pipit Aditama, S.E;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) kuhap, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam putusan ini maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik Terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mela Ayu Anjelina Binti Agus Kanafi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Desember 2022 atas nama Pipit Aditama;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial dari BRI bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama;
 - 1 (satu) bendel laporan mutasi rekening dari BCA bulan Januari 2023 atas nama Pipit Aditama;Dikembalikan kepada Saksi korban Pipit Aditama, S.E;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Dr. Dzulkarnain S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Makmurin Kusumastuti S.H.,M.H. dan Subagyo S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmurin Kusumastuti,S.H.,M.H.

Dr. Dzulkarnain S.H.,M.H.

Subagyo S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt



Prihantarini S.H., M.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)